



## DESA - PENETAPAN

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 12, LD 2023/NO. 12. TLD NO. 206, HLD KAB. KEBUMEN, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 .TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DESA

**ABSTRAK** : - Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945; dan dalam mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan penegasan penetapan desa di Kabupaten Kebumen; serta berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan Pasal 29 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, maka Penetapan Desa ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup, serta Penetapan Desa, ditetapkan 449 Desa dalam wilayah Daerah serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 November 2023.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
  - a. Pemerintah Daerah mengusulkan penetapan nomenklatur:
    1. Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren;
    2. Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun;
    3. Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan;
    4. Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng;
    5. Desa Banyurata Kecamatan Adimulyo;
    6. Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan;
    7. Desa Donorojo Kecamatan Sempor; dan
    8. Desa Kalisono Kecamatan Karangsembung.



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan

- b. ketentuan terhadap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku pada saat Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau ditetapkan.

- Penjelasan : 12 hlm.